

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008, rumah sakit dikategorikan sebagai salah satu sarana kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat dan memegang peran penting dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit diwajibkan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (Kemenkes RI, 2009). Kualitas mutu rumah sakit yang baik tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada pasien. Salah satu faktor peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah data atau informasi dari rekam medis yang baik dan lengkap (Febriyanti, 2023). Di samping fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 berbunyi bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban salah satunya menyelenggarakan rekam medis (Kemenkes RI, 2018).

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, sistem rekam medis kini mulai bertransformasi dari bentuk manual (kertas) menjadi Rekam Medis Elektronik (RME). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, mutu, serta keamanan data pasien. RME merupakan sistem pencatatan data kesehatan pasien yang dikelola menggunakan teknologi digital, sehingga informasi medis dapat diakses dengan cepat, akurat, dan terintegrasi antar unit pelayanan (Kemenkes RI, 2022).

Penyelenggaraan sistem rekam medis elektronik harus mengacu pada variabel dan meta data yang telah ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, yang menetapkan standar variabel dan meta data sebagai acuan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola rekam medis elektronik, salah satunya pada Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari variabel Formulir Identitas, cara pembayaran, general consent/persetujuan umum, formulir umum/asesmen awal rawat jalan dan pemeriksaan spesialis (Kepmenkes No. 1423, 2022). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keseragaman, interoperabilitas, dan kualitas data dalam sistem rekam medis elektronik agar informasi kesehatan pasien dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

SIM RS RSPAD GATOT SOEBROTO

Home Laporan E-Klinik EMR EMR R2 EMR RI Sistem Master Laboratorium Transaksi Rad/Diag Inquiry Operasi Med. Record BPJS Satu Sehat Logout

Pendaftaran Rawat Jalan v2

Rawat Jalan Pendaftaran

Jenis Pendaftaran: Rawat Jalan *HARAP TARKANAKAN KESEBUTAN NOMOR TELEPON / Ponsel DAN EMAIL (AKTIF DAN DARI DIBUKUKAN)

No. Registrasi: AUTO Ponsel: Telepon: Email: BPJS

No. Rekam Medis: Cari Rekam Medis (F1) Rekam Medis Baru (F2) Appointment General Consent Cetak General Consent

No. Encounter: AUTO Get Encounter ID

No. IHS Pasien: AUTO Search by: Get IHS ID

Nama Pasien: Edit Rekam Medis Detail Info Riwayat Pasien

Tgl. Lahir/Umur/Jen. Kel: No Induk Kependudukan/KTP: *HURUS PILIHEN BPJS WILAYAH

Alamat KTP: Tipe RS: RSPAD Jenis Pasien: Umum TeleConsultation

Periode Tarif: RSPAD-2025 Reimbursement ke Perusahaan: Ditolak jika pasien ingin melakukan reimbursement

Dokter/RS Perujuk: Master Perujuk Tindakan Rujukan: Master Rujukan Catatan Masuk:

Depot/Poliklinik: Dokter: Antrian Delete

Simpan Send JSON Cetak Struk Pendaftaran Cetak Label/Stiker (Zebra) Cetak Gelang Pasien Cetak Kartu Berobat Cetak Label RM Pendaftaran Baru

User: asp - Group: RM

SIM RS RSPAD GATOT SOEBROTO

Home Laporan E-Klinik Rekam Medis JS Satu Sehat Logout

Pendaftaran Rawat Jalan

Rawat Jalan Pendaftaran

Jenis Pendaftaran: Rawat Jalan

No. Registrasi: AUTO

No. Rekam Medis: AUTO • harus diisi

Nama Pasien: Pilih Sapaan • harus diisi

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan • harus diisi

Golongan Darah: Agama: Pendidikan: Pekerjaan: • harus diisi

Tipe Organisasi: Kesatuan: Pangkat: Jabatan: NRP / NIP / NPPB: Suku Bangsa: Bahasa Sehari-hari: Tempat Lahir: • harus diisi

Tanggal Lahir: format: dd/mm/yyyy • harus diisi

Status Perkawinan: • harus diisi

No. KTP: • harus diisi

Simpan Batal

User: asp - Group: RM

Gambar 1. 1 Form Pendaftaran Rawat Jalan RSPAD Gatot Soeubroto

Penerapan rekam medis elektronik di RSPAD Gatot Soebroto khususnya pada unit rawat jalan telah dilakukan pada tahun 2023 yang terus dikembangkan sampai sekarang. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, diketahui terdapat ketidak sesuaian variabel meta data rekam medis elektronik RSPAD Gatot Soebroto terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/1423/2022. Berikut merupakan hasil identifikasi kesesuaian variabel yang terdapat pada RSPAD Gatot Soebroto dan Kemenkes:

Tabel 1. 1 Identifikasi Kesesuaian Variabel Metadata Pada SIMRS RSPAD

Variabel	Jumlah Variabel	Kesesuaian		Persentase	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
Formulir Identitas Pasien	25	15	10	60%	40%
Formulir General Consent	17	14	3	82%	18%

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME), setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan variabel dan meta data yang digunakan dalam sistem RME sesuai dengan pedoman tersebut. Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa pada formulir identitas pasien terdapat 25 variabel, dengan 15 variabel (60%) yang sudah sesuai dan 10 variabel (40%) yang belum sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan. Sementara itu, pada formulir general consent terdapat 17 variabel, dengan 14 variabel (82%) yang sudah sesuai dan 3 variabel (18%) yang belum sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar variabel telah mengacu pada pedoman yang ditetapkan, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang berpotensi memengaruhi kelengkapan dan keakuratan data rekam medis elektronik.. Informasi yang didapatkan dari pihak RSPAD Gatot Soebroto belum pernah dilakukan penelitian dengan melihat kesesuaian variabel

meta data dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik dengan menyesuaikan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022.

Ketidaksesuaian variabel Rekam Medis Elektronik (RME) dengan Standar Metadata dapat menimbulkan berbagai dampak serius, di antaranya kesalahan dalam pengolahan data pasien, ketidakakuratan laporan, serta informasi klinis pasien yang tidak terekam secara lengkap. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pelayanan klinis, tetapi juga dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan oleh tenaga medis, sehingga meningkatkan potensi terjadinya medical error. Selain itu, ketidaksesuaian Metadata menyebabkan inkonsistensi antar unit layanan, sulitnya integrasi data antar sistem, dan meningkatnya beban kerja petugas karena harus melakukan koreksi manual. Dalam jangka panjang, kualitas data yang buruk akan berdampak pada gagalnya fasilitas pelayanan kesehatan dalam memenuhi standar mutu, akreditasi, serta pelaporan nasional. Padahal, data dan informasi yang mencakup semua variabel dalam rekam medis yang lengkap merupakan salah satu indikator pelayanan bermutu (Ilyas1 *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaian antara variabel dan meta data yang digunakan dalam sistem rekam medis elektronik serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian variabel meta data di instalasi rawat jalan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam menganalisis penyebab ketidaksesuaian variabel dan Metadata pada sistem rekam medis elektronik, penelitian ini menggunakan metode 5M yang terdiri atas *Man*, *Method*, *Machine*, *Material*, dan *Money*. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis penyebab masalah (*cause analysis*) di bidang manajemen mutu dan sistem informasi karena mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja proses secara komprehensif. Melalui metode 5M, peneliti dapat menelusuri aspek sumber daya manusia, prosedur kerja, sistem atau perangkat, data atau *Material*, serta sumber daya pendukung yang berpotensi menjadi penyebab ketidaksesuaian variabel pada sistem RME (Wahyuni & Nugroho, 2023).

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kesesuaian Variabel Metadata Formulir Identitas Dan General Consent Unit RJ Di RSPAD Gatot Soebroto”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Kesesuaian Variabel Dan Metadata Pada Rekam Medis Unit Rawat Jalan Di RSPAD Gatot Soebroto.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan khusus pada penyusunan laporan kegiatan praktek kerja lapang ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi variabel Metadata formulir identitas pasien dan Persetujuan Umum/ General Consent pada rekam medis elektronik unit rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto.
- b. Menganalisis ketidaksesuaian variabel Metadata formulir identitas pasien dan general consent rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto dengan regulasi pedoman variabel dan Metadata.
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaksesuaian variabel dan Metadata pada rekam medis elektronik unit rj di RSPAD Gatot Soebroto.
- d. Merancang draft tabulasi upaya perbaikan variabel Metadata pada formulir identitas pasien pada unit rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto.

1.2.3 Manfaat magang pengelolaan Sistem Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

a. Manfaat Bagi RSPAD Gatot Soebroto

Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi RSPAD Gatot Soebroto dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dalam sistem RME, sehingga dapat mengoptimalkan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data pasien.

b. Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai referensi atau bahan pembelajaran yang bermanfaat dalam mendukung kegiatan penelitian serupa di masa mendatang, penyusunan tugas akademis, serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan informasi kesehatan.

c. Manfaat Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pemahaman terkait Kesesuaian variabel dan meta data serta membantu mahasiswa menambah pengetahuan dan mempraktikkan ilmu yang telah didapat saat menempuh Pendidikan D-IV Manajemen Informasi Kesehatan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL).

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, yang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10410.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan praktek kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus – 14 November 2025, praktek kerja lapang ini dilakukan setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 06.30 – 14.00 dan piket pada hari sabtu di pendaftaran IGD.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan yakni kualitatif untuk menganalisis kesesuaian variabel meta data dengan formulir identitas pasien rekam medis elektronik pada unit rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto.

1.4.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan yakni SIMRS RSPAD halaman Formulir pendaftaran pasien dan Persetujuan Umum/ General Consent Pasien Rawat Jalan di RSPAD Gatot Soebroto.

1.4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis kemudian dikembangkan saat wawancara agar memperoleh informasi yang lebih mendalam (Sari & Rahmawati, 2021).

b. Pedoman observasi

Pedoman Observasi adalah kumpulan atau hal pokok yang menjadikan dasar untuk memberikan petunjuk bagaimana sesuatu yang harus dilakukan dalam observasi, sehingga observasi yang dilakukan tersebut dapat menghasilkan suatu hal yang diinginkan (Putri, 2020).

c. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi adalah instrumen untuk mengumpulkan data berupa dokumen seperti arsip, foto, video, laporan, dan transkrip. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap verifikasi dan memperkaya data wawancara maupun observasi (Ardiansyah & Jailani, 2023).

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses pengumpulan informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan topik penelitian (Ilyas et al., 2023). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, yaitu memperoleh informasi dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data dimana peneliti dapat melihat, mendengar, atau mendapat informasi secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan (Sugiono, 2019 dalam (Hidayatulloh, 2023). Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap Formulir Identitas dan general consent pada rekam medis elektronik rawat jalan dan membandingkan dengan KMK Nomor 01.07/Menkes/1423/2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan peristiwa terdahulu baik berupa tulisan, gambar/foto, atau karya-karya monumental dari seseorang (Hidayatulloh, 2023). Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan melalui foto, catatan dan rekaman hasil wawancara.